

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penampilan menarik adalah suatu dambaan setiap orang karena dianggap dapat meningkatkan rasa percaya diri.<sup>1</sup> Mayoritas wanita berusaha tampil cantik sesuai dengan standar yang hidup dalam masyarakat. Kulit wajah yang cerah, putih dan sehat menjadi standar kecantikan di banyak negara Asia Tenggara. Memiliki kulit putih menjadi primadona bagi masyarakat, meskipun pada dasarnya kecantikan adalah suatu hak yang bersifat subyektif, fleksibel dan bervariasi.<sup>2</sup> Baik kalangan wanita maupun pria sudah tidak jarang yang menggunakan *skincare*. Hal tersebut menjadikan bisnis *skincare* pada masa ini semakin berkembang, karena sudah dianggap sebagai suatu kebutuhan mendasar masyarakat.<sup>3</sup>

*Skincare* adalah serangkaian kegiatan menggunakan produk tertentu (dalam hal ini kosmetika) yang bertujuan untuk merawat kulit bagian luar tubuh.<sup>4</sup> Kosmetik pada umumnya berasal dari bahan-bahan alami dari tumbuhan atau

---

<sup>1</sup> Asyifa Yan Balqis dkk, "Hubungan Pengetahuan dan Sikap Terhadap Keputusan Penggunaan Produk *Skincare* Pemutih Wajah yang Mengandung Merkuri pada Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 10, 2022, hlm. 301.

<sup>2</sup> Adelia Fitrasari dan Dr. Refli Handini Listyani, "Kontruksi Kecantikan Warna Kulit Perempuan Indonesia (Studi Kasus di Kota Surabaya)", *The Sociology Journal Paradigma*, Vol. 13, No. 3, 2024, hlm. 62.

<sup>3</sup> Janneta Angela Panaglila dkk, "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menggunakan Bahan Kimia Melebihi Standar dalam Produk *Skincare*", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2024, hlm. 324.

<sup>4</sup> Irwanto dan Laurensia Retno Hariatiningsih, "Penggunaan *Skincare* dan Penerapan Konsep *Beauty 4.0* pada Media Sosial (Studi Netnografi Wanita Pengguna Instagram)", *Jurnal Komunikasi*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 121.

zat buatan yang telah sesuai dengan standar kesehatan.<sup>5</sup> Zat alami tersebut relatif memberikan efek yang lebih lama, sedangkan masyarakat menginginkan hasil yang instan. Peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan pelaku usaha memproduksi *skincare* dengan mengesampingkan kualitas bahan yang digunakan. Pelaku usaha menjanjikan produk dengan hasil yang instan agar dapat menarik perhatian para konsumen.<sup>6</sup>

Pemikiran bahwa cantik harus memiliki kulit wajah yang putih, menjadikan banyak wanita menggunakan jalur alternatif untuk membeli suatu produk dengan tawaran harga terjangkau dan hasilnya cepat terlihat, meskipun produk tersebut tidak terdapat label bahan baku dan tidak ada tanggal produksi serta kadaluwarsanya.<sup>7</sup> Guna memenuhi permintaan masyarakat, pelaku usaha berlomba-lomba menawarkan produk pemutih dengan klaim hasil cepat dan efektif meskipun mengabaikan keamanan bahan yang digunakan.<sup>8</sup> Standar keamanan dan kesehatan diabaikan oleh para pelaku usaha demi mencapai keuntungan finansial setinggi-tingginya.

Modern ini semakin banyak peredaran *skincare* yang mengandung bahan kimia berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat menyebabkan efek samping yang serius, termasuk iritasi kulit, dermatitis, alergi, bahkan kerusakan organ

---

<sup>5</sup> Putri Khairani, Skripsi: *Pengawasan BBPOM Terhadap Penyebaran Kosmetik Berbahaya yang Dijual Secara Online Ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen di Kota Padang* (Padang: Universitas Andalas, 2024), hlm. 4.

<sup>6</sup> Edi Wahjuni dkk, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik *Bersteroid*", *Jurnal Rechtsens*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 76.

<sup>7</sup> Alynda Andra Tri Setyanu dkk, "Pengawasan Peredaran Produk *Skincare* Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Pancasakti Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 296.

<sup>8</sup> <https://kumparan.com/ilma-mahdalena/bahaya-kandungan-pemutih-kulit-instan-yang-mungkin-kalian-pakai-1zW4STvczeo>, diakses pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 09.53 WIB.

internal.<sup>9</sup> Dibentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut dengan BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berperan dalam mendeteksi, mencegah dan mengawasi produk-produk yang hendak disebarluaskan untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen.<sup>10</sup> Menurut Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat beberapa bahan yang dilarang digunakan dalam pembuatan kosmetika antara lain pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoate, merkuri, obat-obat jenis antibiotik, deksametason, hingga hidrokuinon.<sup>11</sup>

Konsumen harus memperhatikan komposisi yang terkandung dalam suatu produk *skincare*. Label komposisi pada produk *skincare* memiliki peran yang penting terhadap konsumen dalam memutuskan pembelian suatu produk. Membaca label pada *skincare* dapat menghindarkan kandungan-kandungan berbahaya. Fungsi utama dari pelabelan ini adalah untuk memberikan transparansi informasi kepada konsumen mengenai apa saja bahan yang digunakan dalam produknya. Penting bagi pelaku usaha untuk mematuhi

---

<sup>9</sup> Luh Melda Asa Ananda, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Korban Pengguna Produk *Skincare* yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya”, *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11, No. 5, 2023, hlm. 2528.

<sup>10</sup> Fatma Riska Fitrianingsih Dai dkk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal”, *Seminar Nasional Teknologi, Sains dan Humaniora* (November, 2019), hlm. 318.

<sup>11</sup> Bayu Prio Wicaksono dan Ahmad Suryono, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Skin Care* HN (Hetty Nugrahati) yang Tidak Terdaftar BPOM”, *Customary Law Journal*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 3.

aturan pelabelan produk *skincare* yang jelas dan informatif untuk membantu meningkatkan rasa percaya konsumen.<sup>12</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika terdapat kewajiban untuk produsen mengajukan izin edar kepada Kepala Badan yaitu pengawas obat dan makanan sebelum mengedarkan produknya.<sup>13</sup> Pelaku usaha dalam hal ini berperan penting terhadap tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi telah melewati uji keamanan. Penting juga bagi pelaku usaha untuk mencantumkan informasi yang jelas dan akurat mengenai kandungan dalam suatu produk, namun terkadang kurangnya kesadaran konsumen menyebabkan konsumen mengalami dampak buruk dalam penggunaannya.

Pelabelan dan izin edar pada produk *skincare* penting dilakukan untuk memastikan keamanan produk, dengan demikian konsumen dapat menghindari produk yang mengandung bahan berbahaya dan dapat membahayakan kesehatan. Beberapa bahan yang umum ditemukan pada produk kecantikan yang berfungsi untuk memberikan efek putih adalah merkuri. Merkuri mengandung senyawa yang mampu menghambat pembentukan melanin pada kulit yang dimana hal tersebut dapat mencerahkan wajah dalam waktu yang singkat, sementara itu merkuri dapat menyebabkan kanker kulit.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> <https://adev.co.id/panduan/label-kosmetik/?srsltid=AfmBOopvfDy-OchsKEoMSLYnFfleLTz8lqsDYY7pygGJU8SJX-nM-kOW>, diakses pada tanggal 21 Agustus 2025 pukul 17.23 WIB.

<sup>13</sup> Alfis Setyawan dan Merry Mitha, "Tinjauan tentang Tugas dan Wewenang Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Batam Terhadap Peredaran Kosmetik Berbahan Kimia Berbahaya di Kota Batam", *Journal of Judicial Review*, Vol. 11, No. 2, 2019, hlm. 2.

<sup>14</sup> Miftahul Alawiah Anto, Tesis: *Perlindungan Konsumen Atas Produk Kecantikan yang Mengandung Merkuri dan Masih Beredar Luas di Pasaran* (Poso: Universitas Sintuwu Maroso, 2022).

Penggunaan merkuri memberikan dampak bagi kesehatan kulit mulai dari munculnya ruam hingga wajah membengkak, selain itu dampak bagi kesehatan adalah dapat memblokir aksi enzim mitokondria dan kromosom.<sup>15</sup> Sebagai upaya pengawasan dan penanganan kasus peredaran kosmetika yang mengandung bahan berbahaya, BPOM melakukan tindak lanjut secara administratif berupa pembatalan izin edar, perintah penarikan dan pengamanan produk dari peredaran, serta pemusnahan produk.<sup>16</sup>

Penggunaan merkuri tidak diizinkan untuk produk *skincare* baik di Malaysia maupun Indonesia sesuai dalam daftar racun di Malaysia yaitu *Poison Act* 1952 dan dalam Lampiran 5 Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika. Penggunaan merkuri tidak diizinkan selain karena merupakan bahan yang berbahaya, namun juga dianggap sebagai zat yang haram.<sup>17</sup> Realitanya, penggunaan merkuri sebagai bahan pemutih dalam kosmetik masih terus berlangsung bahkan semakin banyak dipasarkan di toko-toko kosmetik maupun di pasar modern atau tradisional.<sup>18</sup>

Pelaku usaha seringkali mengabaikan kualitas produknya sehingga hak-hak konsumen juga terabaikan karena adanya keinginan untuk mendapatkan

---

<sup>15</sup> Firyal Idzka Azzahra dkk, "Pengetahuan Mahasiswi Fikes UIN Jakarta tentang Dampak Kosmetik Berbahan Merkuri Bagi Kesehatan Kulit", *Jurnal Mutiara Kesehatan Masyarakat*, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 112.

<sup>16</sup> <https://www.pom.go.id/siaran-pers/waspada-kosmetika-mengandung-bahan-berbahaya-oc-pilih-kosmetika-aman-untuk-tampil-cantik>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul 19.25 WIB.

<sup>17</sup> [https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail\\_tanyajawab/39](https://fissilmi-kaffah.com/frontend/artikel/detail_tanyajawab/39), diakses pada tanggal 21 Agustus 2025 pukul 20.10 WIB.

<sup>18</sup> Upik Rohaya dkk, "Analisis Kandungan Merkuri (Hg) pada Krim Pemutih Wajah Tidak Terdaftar yang Beredar di Pasar Inpres Kota Palu", *Galenika Journal of Pharmacy*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 78.

keuntungan semaksimal mungkin tanpa mempertimbangkan efek samping yang mungkin terjadi.<sup>19</sup> Kegiatan bisnis seharusnya ada keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Konsumen). Terdapat tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi dalam memperdagangkan suatu produk.<sup>20</sup>

Pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang akurat mengenai produk yang mereka pasarkan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf (c) UU Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dari suatu barang ataupun jasa. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberi informasi yang jelas dan jujur mengenai manfaat dari produk yang mereka tawarkan serta jual.<sup>21</sup> Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen.<sup>22</sup>

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dengan cakupan yang lebih luas meliputi dari tahap untuk mendapatkan barang atau

---

<sup>19</sup> Dewi Fajar Maharani Hartawan dkk, "Upaya Penanggulangan Peredaran *Skincare* Berbahaya di Indonesia", *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 4.

<sup>20</sup> Atha Raihan Azayaka dan Eko Wahyudi, "Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk *Skincare* Tanpa Izin Edar yang Dijual Secara *Online*", *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol 2, No. 2, 2023, hlm. 151.

<sup>21</sup> Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>22</sup> Louis Yulius, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produk yang Merugikan Konsumen", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 1, No. 3, 2013, hlm. 29.

jasa hingga akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.<sup>23</sup> Kehadiran UU Perlindungan Konsumen merupakan langkah signifikan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan menuntut pertanggungjawaban pelaku usaha.<sup>24</sup> Undang-Undang tersebut memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan menuntut pertanggungjawaban para pelaku usaha terhadap produk yang diproduksinya.

Perlindungan hukum menjadikan batasan-batasan aturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta harus dipatuhi oleh seluruh pihak sehingga hak dan kewajiban dari konsumen serta pelaku usaha dapat dilaksanakan. Perlindungan hukum tersebut diciptakan oleh pemerintah sebagai bentuk melindungi warga negaranya dari bentuk ketidakadilan, dan pelanggaran hak-hak dasar. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

Hadirnya perlindungan hukum bagi konsumen dapat dikatakan seperti sekeping uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, satu sisi merupakan konsumen dan sisi yang lain merupakan perlindungan hukum. Tidak mungkin hanya menggunakan satu sisi tanpa menggunakan kedua sisi sekaligus, sehingga perlindungan hukum dengan konsumen berkaitan sangat erat dan tidak

---

<sup>23</sup> Husnul Khatimah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online di Aplikasi Lazada dan Shopee", *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 384.

<sup>24</sup> Sri Agustini dkk, "Tantangan dan Solusi dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Palsu", *Journal of Global Legal Review*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 2.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

dapat dipisahkan.<sup>26</sup> Sebagai perwujudan keterlibatan pemerintah, maka terbentuk perlindungan konsumen karena pemerintah berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen.

Pemerintah memiliki peran yang besar terhadap dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap masyarakat. Posisi konsumen dianggap lebih lemah dari pelaku usaha sehingga konsumen membutuhkan perlindungan hukum yang kuat apabila terjadi pelanggaran hak. Hukum harus berada pada pihak yang kurang kuat dalam bernegosiasi yang dalam hal ini adalah konsumen.<sup>27</sup> UU Perlindungan Konsumen menyeimbangkan posisi konsumen dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan jual beli. Adanya regulasi tersebut tidak hanya untuk memberikan manfaat kepada salah satu pihak, namun harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada pihak konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak terjadi ketimpangan kepentingan.

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat mengenai produk yang mereka pasarkan, sedangkan konsumen berhak untuk dilindungi dari informasi yang menyesatkan dari sebuah produk sehingga terhindar dari bahayanya produk. Konsumen berhak mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk yang akan mereka beli, namun pada kenyataannya konsumen seringkali lalai dan kurang teliti mengenai hal tersebut. Sebagian besar konsumen yang dengan sadar memilih

---

<sup>26</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 4.

<sup>27</sup> Devonda Ananta dkk, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Transaksi *Online* Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1, 2001, hlm. 939.

untuk menggunakan produk ini kurang peduli terhadap bahan-bahan yang digunakan karena lebih mementingkan hasil yang didapatkan secara cepat.<sup>28</sup>

Persoalan tanggung jawab pelaku usaha terhadap para konsumennya menjadi sebuah masalah yang tidak terhindarkan di berbagai negara, oleh karena itu dibutuhkan hukum yang mengatur terkait bagaimana tanggung jawab pelaku usaha tersebut.<sup>29</sup> Pengaturan hukum mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang digunakan di setiap negara pastilah berbeda-beda, karena hukum harus menyesuaikan bagaimana kondisi sosiologis di setiap negara, yang dimana dalam pokok tujuannya tetap mempunyai kesamaan yaitu agar dapat mempermudah pemberian kompensasi bagi konsumen yang menderita kerugian akibat produk yang sudah diedarkan di masyarakat.<sup>30</sup>

Indonesia dan Malaysia sebagai anggota ASEAN telah mengatur mengenai Perlindungan Konsumen. Indonesia membentuk UU Perlindungan Konsumen yang diberlakukan pada tanggal 20 April 2000, sedangkan Malaysia mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam *Consumer Protection Act 1999* (selanjutnya disebut dengan *CPA of Malaysia 1999*) dibentuk pada 15 November 1999 yang kehadirannya sangat penting untuk menjamin dan memberikan kepastian bahwa hak-hak konsumen dapat dilindungi dan dapat

---

<sup>28</sup> Edi Wahjuni dkk, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik *Bersteroid*", *Jurnal Rechtens*, Vol. 11, No. 1, 2022, hlm. 78.

<sup>29</sup> Kristania Montolalu, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen tentang Kesalahan Pengiriman Pesanan Makanan Melalui Aplikasi Gojek", *Lex Administratum*, Vol. 11, No. 4, 2023, hlm. 4.

<sup>30</sup> Windi Eka Oktaviani, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat", *Reformasi Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2016, hlm. 225.

menyelesaikan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dalam proses jual beli antara konsumen dan pelaku usaha.<sup>31</sup>

Terdapat kesamaan Indonesia dan Malaysia yaitu masyarakat dari keduanya mayoritas beragama islam sehingga negara tersebut masih mengakui eksistensi hukum islam, terdapat jaminan produk halal serta pengawasnya. Produk halal di Indonesia diawasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sedangkan di Malaysia diawasi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). Mengenai badan yang mengawasi dan mengatur keamanan obat, makanan serta kosmetik di Indonesia dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan di Malaysia dilaksanakan oleh *National Pharmaceutical Regulatory Agency (NPRA)*.

Baik di Indonesia dan Malaysia hingga saat ini masih marak pelaku usaha *skincare* yang menggunakan bahan berbahaya yaitu merkuri, dimana hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, disamping itu kedua negara tersebut menjamin adanya hak konsumen atas informasi produk. Mengenai pengaturan hukumnya tentu saja berbeda, Indonesia menganut pada *civil law system*, sedangkan Malaysia *common law system* yang dimana hal tersebut yang menjadikan alasan penulis melakukan studi komparasi mengenai tanggung jawab pelaku usaha *skincare* yang menggunakan bahan merkuri.

Komparasi antara hukum Indonesia dengan hukum Malaysia dilakukan oleh penulis untuk membandingkan kedua sistem hukum negara tersebut, sehingga

---

<sup>31</sup> Alicia Valda Veyfra Walangitang, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kadaluwarsa (Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Malaysia)”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 3282.

dapat memberikan *insight* atau inspirasi bagi pembuat kebijakan diantara kedua negara untuk memperbaiki atau menyemournakan regulasi yang telah ada. Studi komparasi ini juga ditujukan untuk meningkatkan sistem hukum agar lebih efektif dan responsif dalam menghadapi permasalahan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produknya yang merugikan hingga membahayakan konsumen.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana tanggung jawab pelaku usaha akibat penggunaan produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri di Indonesia dan Malaysia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah: untuk mengkaji dan menganalisis komparasi hukum di Indonesia dan Malaysia mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis manfaat dari penulisan penelitian ini antara lain:
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum secara umum,
  - b. Menjadi bahan teoritis yang dapat digunakan dalam kepentingan karya ilmiah,
  - c. Menjadi dasar acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan komparasi hukum Indonesia dan hukum Malaysia terkait pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri.
2. Secara praktis manfaat dari penulisan penelitian ini antara lain:
  - a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang berhubungan dengan peredaran produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri,
  - b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku usaha agar tidak memproduksi *skincare* dengan menggunakan bahan berbahaya yang tidak sesuai dengan standar mutu pada regulasi yang berlaku yaitu merkuri,
  - c. Menjadi bahan pembelajaran kepada calon konsumen *skincare* agar lebih memperhatikan kandungan produk yang akan dibeli serta efek samping penggunaannya dalam jangka panjang.

## E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas

Tinjauan pustaka atau disebut juga *literature review* merupakan sebuah aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti sebelumnya terkait topik yang akan kita teliti.<sup>32</sup> Tinjauan pustaka penting untuk dilakukan oleh peneliti untuk dapat meninjau kembali beberapa literatur yang telah dipublikasi oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar peneliti mendapatkan gambaran dan pengetahuan dalam mempertegas penelitiannya. Peneliti memerlukan informasi yang berkaitan dan relevan dengan topik atau masalah yang sedang ditelitinya guna memperoleh berbagai teori yang akan digunakan sebagai landasan atau pedoman bagi penelitian yang dilakukannya serta memperoleh berbagai informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Melalui tinjauan pustaka, peneliti dapat mengidentifikasi teori, konsep, dan temuan penelitian yang telah ada sebelumnya sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

Orisinalitas penelitian merujuk pada kebaruan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa topik yang diteliti memiliki relevansi dengan kajian peneliti-peneliti terdahulu sekaligus sebagai kemampuan untuk menghasilkan pengetahuan baru atau memberikan perspektif baru terhadap topik yang telah ada. Orisinalitas penelitian

---

<sup>32</sup> Gea Aprilyada dkk, "Peran Kajian Pustaka Dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Jurnal Kreativitas Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm 166.

menjelaskan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Penelitian yang membawa topik mengenai “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk *Skincare* yang Menggunakan Bahan Merkuri (Studi Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia)” telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan dengan ini dimaksudkan agar penelitian dari pengulangan pembahasan pada objek kajian yang sama dapat dijadikan sebagai komparasi agar terlihat keroisinalitasan dari penulis. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya dan ditemukan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sebagai berikut:

No	Penulis	Judul/Tahun	Hasil Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1.	Christiana, Winda Fitri, Ninne Zahara Silviani	Studi Komparasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli <i>Online</i> antara Indonesia	Kedua penelitian sama-sama membahas mengenai perbandingan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Malaysia serta	Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah pada penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan

		dengan Malaysia / 2024. <sup>33</sup>	bagaimana kebijakan negara dalam menegakkan hukum terkait sengketa konsumen yang haknya dirugikan	konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i> , namun pada penelitian penulis membahas mengenai perlindungan konsumen yang haknya yang dirugikan akibat penggunaan produk <i>skincare</i> dengan bahan berbahaya yaitu merkuri.
2.	Alicia Valda Veyfra	Perlindungan Konsumen Terhadap Produk	Kedua penelitian sama-sama menjelaskan mengenai	Perbedaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang

<sup>33</sup> Christiana dkk, “Studi Komparasi Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online antara Indonesia dengan Malaysia”, *Pamali: Pattimura Magister Law Review*, Vol. 4, No. 3, 2024, hlm. 279-296.

	Walangitan g	Kadaluwarsa (Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Malaysia) / 2023. <sup>34</sup>	bagaimana implementasi Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Malaysia akibat dari perbuatan yang merugikan dari pelaku usaha	dilakukan oleh penulis adalah dalam penelitian penulis meneliti mengenai produk <i>skincare</i> yang mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri, sedangkan dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk kadaluwarsa.
--	-----------------	---	--	---

---

<sup>34</sup> Alicia Valda Veyfra Walangitan, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kadaluwarsa (Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Malaysia)”, *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 3279-3292.

3.	Rinda Apriana Nur Aini	Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengiriman Barang Tidak Sesuai Kesepakatan dalam Transaksi COD Pada Shopee (Studi Komparasi Indonesia dan Singapura) / 2021. <sup>35</sup>	Persamaannya adalah kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai perbandingan hukum konsumen di Indonesia dan Singapura terhadap ketidaksesuaian kesepakatan dalam kegiatan jual beli akibat dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab serta bagaimana bentuk tanggung jawab	Perbedaannya, pada penelitian di atas adalah pada penelitian sebelumnya membandingkan bentuk perlindungan hukum konsumen di Indonesia dan Singapura, sedangkan pada penelitian penulis membandingkan regulasi yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Selain itu, juga terdapat
----	------------------------------	--	---	---

---

<sup>35</sup> Rinda Apriana Nur Aini, *Skripsi: Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengiriman Barang Tidak Sesuai Kesepakatan dalam Transaksi COD Pada Shopee (Studi Komparasi Indonesia dan Singapura)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024).

			para pihak terhadap pelanggaran hak dan kewajibannya.	perbedaan lainnya yaitu pada penelitian sebelumnya membahas mengenai ketidak sesuaian kesepakatan pada transaksi COD Shopee, sedangkan penulis membahas mengenai produk <i>skincare</i> yang mengandung bahan berbahaya yaitu merkuri.
4.	Fia Agustina Najati	Analisis Komparatif Peraturan Perlindungan	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti bagaimana	Penelitian sebelumnya berfokus pada transaksi <i>e-</i>

		<p>Konsumen dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> di Indonesia, Singapura, dan Malaysia / 2024.<sup>36</sup></p>	<p>tanggung jawab pelaku usaha terhadap penegakan hak-hak konsumen melalui perbandingan dari beberapa negara ASEAN. Keduanya sama-sama mengacu dari UU Perlindungan Konsumen dari negaranya masing-masing sebagai dasar perlindungan konsumen.</p>	<p><i>commerce</i> saja serta tidak dijelaskan secara spesifik obyeknya. Sedangkan pada penelitian penulis membahas mengenai satu obyek yaitu produk <i>skincare</i> yang mengandung bahan merkuri dan tidak disebutkan secara spesifik kegiatan transaksi tersebut</p>
--	--	--	--	---

---

<sup>36</sup> Fia Agustina Najati, *Skripsi: Analisis Komparatif Peraturan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia, Singapura, dan Malaysia* (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

				dilaksanakan melalui <i>e-commerce</i> maupun secara <i>offline</i> .
5.	Sandria Yolanda Hasanah	Komparasi Lembaga Pengawas Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Jepang / 2023. <sup>37</sup>	Kedua penelitian ini sama-sama menganalisis sistem perlindungan konsumen di Indonesia dan negara ASEAN. Kedua penelitian ini sama-sama menganggap bahwa kurangnya masyarakat Indonesia yang peduli dengan hak-hak mereka	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya hanya berfokus pada bagaimana efisiensi lembaga pengawas perlindungan konsumen di Indonesia dan Jepang, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh

<sup>37</sup> Sandria Yolanda Hasanah, “Komparasi Lembaga Pengawas Perlindungan Konsumen di Indonesia dan Jepang”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 3982-3994.

			sebagai konsumen dan pelaku usaha yang sering kali tidak memperlakukan konsumen dengan benar. Sehingga terjadi ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku usaha dan konsumen dan pentingnya penerapan hukum perlindungan konsumen di tiap negara.	peneliti berfokus pada komparasi penegakan hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Malaysia mengenai sikap tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemenuhan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha itu sendiri.
--	--	--	--	---

**Tabel 1. Orisinalitas Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini merupakan karya asli dari penulis dan tidak ada unsur plagiarisme. Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya dan oleh karena itu penelitian ini

menawarkan perspektif baru dalam tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk *skincare* yang mengandung bahan merkuri oleh pelaku usaha dengan komparasi hukum Indonesia dan hukum Malaysia.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal yang kemudian timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>38</sup> Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, perjanjian/perikatan secara sengaja dibuat oleh para pihak atau karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikat dan melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>39</sup>

Jual beli menurut istilah adalah menukar uang dengan barang atau barang dengan barang dengan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain yang mempunyai nilai manfaat. Kegiatan jual beli merupakan suatu

---

<sup>38</sup> Aupal Maarom, *Skripsi: Pemenuhan Hak Atas Informasi Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Hot Wheels Bekas Melalui Facebook Commerce*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2023).

<sup>39</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 9.

kegiatan yang subjeknya bisa orang-orang atau badan-badan, baik dalam lingkup dalam negeri maupun luar negeri dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan.<sup>40</sup> Terdapat dua pihak dalam jual beli yaitu, pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha dalam hal ini berperan sebagai pihak yang menawarkan barang atau jasa, sedangkan konsumen adalah sebagai pihak yang memberikan imbalan yang dapat berupa uang atau barang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan tersebut melahirkan adanya unsur perikatan atau unsur menyerahkan sesuatu kepada pihak lain. Perikatan dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara satu orang atau satu pihak dengan satu orang atau pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.<sup>41</sup> Perikatan lahir dari perjanjian yang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian.

Penafsiran jual beli secara yuridis tercantum pada Pasal 1457 KUHPerduta yaitu, perjanjian antara penjual/pelaku usaha dan pembeli/konsumen dimana penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak miliknya atas suatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga barang itu.<sup>42</sup> Beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam kegiatan jual beli pada konteks hukum adalah

---

10.

<sup>40</sup> Indra Muchlis Adnan. Et.al, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta:Trussmedia Grafika, 2016, hlm.

<sup>41</sup> Hasim Purba, *Hukum Perikatan & Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 2.

<sup>42</sup> Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

adanya subjek hukum, adanya kesepakatan tentang barang dan harga, serta adanya hak dan kewajiban yang timbul antara para pihak.<sup>43</sup>

Pelaku usaha dan konsumen juga memiliki beberapa hak dan kewajiban yang telah diatur dalam perundang-undang. Kewajiban pelaku usaha yang paling utama yakni menyerahkan benda yang dijualnya dan menanggung atau menjamin terhadap barang tersebut.<sup>44</sup> Seorang pelaku usaha juga harus berkewajiban untuk menjamin barang yang diperjual belikannya karena agar konsumen terhindar dari permasalahan, sehingga konsumen dapat secara aman menguasai barang yang dibelinya. Barang yang menjadi objek jual beli harus dipastikan kondisi dan keadaannya tidak cacat.

Menurut KUHPerdara, suatu perjanjian jual beli dianggap sah ketika sudah memenuhi unsur dan syarat yang ditetapkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif (kesepakatan dan/atau kecakapan) maka perjanjian dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan ke pengadilan, sedangkan jika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif (terkait suatu objek tertentu dan/atau sebab) maka perjanjian batal demi hukum yang artinya perjanjian batal dan dianggap tidak pernah ada perikatan.<sup>45</sup>

KUHPerdara telah mengatur mengenai transaksi jual beli khususnya pada Pasal 1457 hingga Pasal 1540. Pasal-pasal tersebut menetapkan

---

<sup>43</sup> Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

<sup>44</sup> Pasal 1474 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>45</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>, diakses pada tanggal 8 Juli 2025 pukul 14.31 WIB.

prinsip-prinsip umum, hak, dan kewajiban penjual serta pembeli dalam konteks perjanjian jual beli. Ketentuan-ketentuan yang melibatkan aspek-aspek seperti penyerahan barang, risiko kehancuran barang, dan hak pembeli untuk menolak barang cacat juga tercantum dalam KUHPerdara tersebut.<sup>46</sup>

## 2. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan kata lain kesadaran seseorang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap.<sup>47</sup> Terdapat 3 (tiga) bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha akibat lalai dan ingkar terhadap konsumen yaitu:<sup>48</sup>

- a. *Contractual Liability* (pertanggungjawaban kontraktual), yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku

---

<sup>46</sup> Johanis F. Mondoringin, "Tinjauan Hukum Tentang Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut KUH-Perdata.", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 1.

<sup>47</sup> Anggi Safitri dkk, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedaran Produk Kecantikan Ilegal Tanpa Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Studi Putusan Nomor 418/Pid.Sus/2023. PN Tjk)", *Qistina: Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 224.

<sup>48</sup> Rivaldo Fransiskus Kuntag, "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", *Lex Privatum*, Vol. 9, No. 4, 2021, hlm. 152.

usaha yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang diberikan.

- b. *Product Liability* (pertanggungjawaban produk), yaitu tanggung jawab perdata terhadap produk secara langsung dari pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk yang dihasilkan. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yang menyatakan pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang yang diperdagangkan.
- c. *Criminal Liability* (pertanggungjawaban pidana), yaitu pertanggungjawaban dari pelaku usaha sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara dengan prosedur pembuktian yang telah diatur dalam Pasal 22 UU Perlindungan Konsumen.

Pelaku usaha dapat diminta pertanggungjawaban atas kecacatan produk, informasi yang menyesatkan, kelalaian serta ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang atau bentuk kompensasi lainnya. Adanya pertanggungjawaban ini agar hak-hak konsumen benar-benar terpenuhi oleh negara maupun pelaku usaha.<sup>49</sup>

Pertanggungjawaban pelaku usaha ditujukan sebagai upaya perlindungan konsumen karena konsumen berada dalam posisi yang lemah

---

<sup>49</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Framework sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2016, hlm. 15.

dan kurang diperhatikan. Setiap warga negara pada dasarnya berhak atas perlindungan hukum, salah satunya perlindungan terhadap konsumen.<sup>50</sup> Ketentuan pertanggungjawaban pelaku usaha diatur secara tegas dalam UU Perlindungan Konsumen terutama dalam Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi, “Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”<sup>51</sup>, dimana pertanggungjawaban tersebut diperuntukkan terutama apabila terdapat kerugian, kerusakan atau pencemaran kepada konsumen.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau cara yang digunakan dalam melakukan penelitian khususnya dalam bidang hukum.<sup>52</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif (studi kepustakaan). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini berorientasi pada kajian teoritis dan konseptual terhadap sistem hukum yang ada, seperti contohnya apakah

---

<sup>50</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-perlindungan-konsumen-lt62dfc65f7966c/>, diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul 20.45 WIB.

<sup>51</sup> Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>52</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 49.

suatu undang-undang telah sesuai dengan asas keadilan atau apakah terdapat konflik antara norma dalam peraturan yang berbeda.

Penelitian pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menemukan sesuatu yang telah mencapai taraf ilmiah yang disertai dengan suatu keyakinan bahwa setiap gejala akan dapat ditelaah dan dicari hubungan sebab akibatnya. Penelitian hukum yuridis normatif harus memuat beberapa poin, yaitu jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode/teknis pengumpulan bahan hukum, data penunjang (jika ada), dan teknis analisis bahan hukum.<sup>53</sup> Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yang berfokus mengkaji bahan-bahan hukum sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang penulis teliti.

Hukum dipahami sebagai sistem norma yang mengatur perilaku masyarakat. Pendekatan ini bersifat kualitatif, dimana data yang didapat tidak diukur dalam angka namun dijelaskan secara naratif. Hal ini memungkinkan para peneliti untuk menggali lebih dalam makna dari setiap norma-norma yang berlaku berhubungan dengan satu sama lain.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan pada penelitian yang penulis lakukan adalah pendekatan konseptual, pendekatan komparasi, dan pendekatan

---

<sup>53</sup> I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 28.

perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain. Pendekatan konseptual dilakukan dengan memahami doktrin serta pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang kemudian ditemukan konsep serta asas-asas hukum mengenai topik penelitian. Peneliti melakukan pendekatan komparasi dengan membandingkan aturan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain tentang hal yang sama, dalam penelitian ini penulis membandingkan pengaturan undang-undang di Indonesia dengan Malaysia.

Pendekatan komparasi dilakukan untuk menemukan persamaan dan perbedaan diantara undang-undang tersebut yang kemudian peneliti memperoleh gambaran terkait efisiensi mengenai suatu regulasi yang diterapkan pada negara-negara tersebut.<sup>54</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah dari semua perundang-undangan dan regulasi yang berlaku di Indonesia yang memiliki sangkut paut dengan topik penelitian untuk menemukan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

---

<sup>54</sup> <https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, diakses pada tanggal 30 April 2025 pukul 17.34 WIB.

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan yang akan diteliti adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berikut penjelasannya:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian yang penulis lakukan ini yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 4) Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika; dan
- 5) Peraturan Menteri Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu proses penelitian. Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari literatur-literatur dan dari *website* resmi. Bahan hukum tersebut diantaranya:

- 1) *Consumer Protection Act of Malaysia 1999*;

- 2) *Poison Act 1952*;
  - 3) *Control of Drugs and Cosmetics Regulations of Malaysia 1984*;  
dan
  - 4) *MS 2200-1: Barang Gunaan Islam – Bahagian 1: Kosmetik dan Dandanan Diri – Garis Panduan Umum*;
- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
  - 2) Kamus Bahasa Malaysia-Indonesia;
  - 3) Kamus Bahasa Inggris-Indonesia.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Penulis mengumpulkan bahan hukum dengan studi pustaka dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi sebagai sumber data penelitian. Peneliti melakukan studi pustaka melalui peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data dalam penelitian ini didapatkan dari teknik analisis data kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis datau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>55</sup> Teknik analisis kualitatif diperlukan pengolahan, pengklasifikasian, dan pencocokan data dengan memeriksa, meneliti, dan menganalisis data yang diperoleh, kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk narasi.<sup>56</sup> Pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan memilih data yang telah diperoleh dan kemudian diteliti untuk menemukan informasi lebih lengkap yang kemudian diolah dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap mengenai bagaimana tanggung jawab pelaku usaha *skincare* berbahan merkuri yang merugikan konsumen ditinjau dari hukum Indonesia dan hukum Malaysia.

## H. Sistematika Penulisan

Penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk *Skincare* yang Menggunakan Bahan Merkuri (Studi Komparasi Hukum Indonesia dan Hukum Malaysia)” akan dituangkan secara sistematis dalam empat bab dengan tujuan agar pembaca lebih mudah memahami dalam menemukan informasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

### BAB I                      PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan orisinalitas penelitian,

---

<sup>55</sup> Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm. 4.

<sup>56</sup> Kirana Lintang Sasm Handoko, Skripsi: *Perlindungan Hukum Konsumen atas Tidak Terpenuhi Hak Kenyamanan Jaringan Internet oleh PT Telkom Tbk* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024).

kerangka teori, serta metode penelitian apa yang akan digunakan oleh penulis dalam mengkaji permasalahan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pemaparan hasil kajian teori-teori yang bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan beserta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Tinjauan pustaka ini sesuai dengan judul dan/atau rumusan masalah penelitian yang dianalisis oleh penulis yaitu mengenai pertanggungjawaban, perjanjian jual beli secara umum, dan perjanjian jual beli menurut pandangan islam.

## BAB III PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dari penelitian dan pembahasan sesuai dengan judul penelitian. Penelitian ini hanya membahas satu sub bab yang sekurang-kurangnya telah disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diambil oleh penulis yaitu mengenai studi komparasi pengaturan mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha menurut hukum Indonesia dan hukum Malaysia.

## BAB IV PENUTUP

Penutup ini mengandung kesimpulan yang mengandung ringkasan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti dan saran yang ingin disampaikan oleh penulis terkait dengan

hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis mengenai studi komparasi pertanggungjawaban pelaku usaha menurut hukum Indonesia dan hukum Malaysia.